



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/09/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu melakukan pengisian formasi kosong yang diperlukan pada Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam memperoleh sumber daya manusia yang handal dan kredibel untuk mengisi formasi yang kosong, diperlukan suatu sistem pengadaan pegawai yang baik dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menjamin pengadaan yang transparan dan akuntabel, perlu membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Undang-Undang ...

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Panitia Pengadaan CPNS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan CPNS terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Seleksi.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Penanggung jawab bertugas:
- a. mengawasi proses seleksi CPNS Tahun Anggaran 2014;
 - b. menetapkan pedoman pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Tim Seleksi bertugas:
- a. melakukan seleksi CPNS Kementerian PPN/Bappenas dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. melaporkan pelaksanaan seleksi CPNS Tahun Anggaran 2014 kepada pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengadaan CPNS dapat membentuk sekretariat.
- KETUJUH : Panitia Pengadaan CPNS dapat dibantu oleh lembaga penyelenggara profesional tes dalam rangka pelaksanaan seleksi.
- KEDELAPAN : Panitia Pengadaan CPNS wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan CPNS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

